



SALINAN

WALIKOTA KEDIRI

PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI
NOMOR 2 TAHUN 2013
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI
NOMOR 6 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS DAERAH KOTA KEDIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KEDIRI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, pembentukan Dinas Daerah perlu memperhatikan perumpunan bidang dan pembagian urusan pemerintahan daerah agar mendukung kelancaran tugas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat;
 - b. bahwa penempatan struktur organisasi dan tata kerja bidang Tata Ruang dan bidang IMB yang terpisah dari bidang Pekerjaan Umum, menimbulkan kendala dalam pelaksanaan tugas-tugasnya, sehingga Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Kediri perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Kediri;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan

- dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737) ;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010;
 9. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Kediri (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 6).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KEDIRI
dan
WALIKOTA KEDIRI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI NOMOR 6 TAHUN 2008
TENTANG DINAS DAERAH KOTA KEDIRI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Kediri (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 6) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 angka 12 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Daerah terdiri dari :

1. Dinas Pendidikan;
2. Dinas Kesehatan;
3. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
4. Dinas Sosial dan Tenaga Kerja;
5. Dinas Pekerjaan Umum;
6. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
7. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
8. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset;
9. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi;
10. Dinas Pertanian;
11. Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga;
12. Dinas Kebersihan dan Pertamanan.

2. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 11

- (1) Dinas Pekerjaan Umum merupakan unsur pelaksana otonomi daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
 - (2) Dinas Pekerjaan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pekerjaan umum.
 - (3) Dinas Pekerjaan Umum dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis dibidang pekerjaan umum, bina marga, cipta karya, pengairan dan tata ruang;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum dibidang pekerjaan umum, bina marga, cipta karya, pengairan dan tata ruang;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pekerjaan umum, bina marga, cipta karya, pengairan dan tata ruang; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 12

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum;
 2. Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan;
 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Bina Marga, membawahi :
 1. Seksi Survey dan Perencanaan Bina Marga;
 2. Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Bina Marga.
 - d. Bidang Cipta Karya, membawahi :
 1. Seksi Survey dan Perencanaan Cipta Karya;

- 2. Seksi Tata Bangunan;
 - 3. Seksi Permukiman.
 - e. Bidang Pengairan, membawahi :
 - 1. Seksi Survey dan Perencanaan Pengairan;
 - 2. Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Pengairan;
 - f. Bidang Tata Ruang, membawahi :
 - 1. Seksi Pemanfaatan Tata Ruang;
 - 2. Seksi Pengendalian Tata Ruang.
 - g. UPTD.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
4. Ketentuan Nomenklatur pada Bagian Kedua belas dan ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga keseluruhan Bagian Kedua belas dan Pasal 25 berbunyi sebagai berikut :

“Bagian Kedua belas

Dinas Kebersihan dan Pertamanan

Paragraf 1

Kedudukan Tugas, Pokok dan Fungsi

Pasal 25

- (1) Dinas Kebersihan dan Pertamanan merupakan unsur pelaksana dibidang kebersihan dan pertamanan beserta sarana prasarana dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Kebersihan dan Pertamanan mempunyai tugas melaksanakan urusan dibidang kebersihan dan pertamanan berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan.
- (3) Dinas Kebersihan dan Pertamanan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis dibidang kebersihan, pertamanan dan sarana prasarana dinas;

- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang kebersihan, pertamanan dan sarana prasarana dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang kebersihan, pertamanan dan sarana prasarana dinas; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
5. Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 26 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 26

(1) Susunan Organisasi Dinas Kebersihan dan Pertamanan terdiri dari :

- a. Kepala Dinas.
- b. Sekretariat, membawahi :
 - 1. Sub Bagian Umum;
 - 2. Sub Bagian Program dan Evaluasi;
 - 3. Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Kebersihan, membawahi :
 - 1. Seksi Pembersihan Jalan dan Saluran;
 - 2. Seksi Pengelolaan TPS-TPA;
 - 3. Seksi Pengangkutan dan Pemanfaatan Sampah.
- d. Bidang Pertamanan, Pemakaman dan Penerangan Jalan Umum, membawahi :
 - 1. Seksi Pertamanan;
 - 2. Seksi Pemakaman;
 - 3. Seksi Penerangan Jalan Umum.
- e. Bidang Sarana Prasarana dan Pemeliharaan, membawahi :
 - 1. Seksi Pengembangan Sarana Prasarana;
 - 2. Seksi Pemeliharaan Sarana Prasarana.
- f. UPTD.

(2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Kebersihan dan Pertamanan sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(3) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

6. Bagan Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Tata Ruang, Kebersihan dan Pertamanan dalam Lampiran Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Kediri, diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 14 Januari 2013

WALIKOTA KEDIRI,

Ttd.

H. SAMSUL ASHAR

Diundangkan di Kediri
pada tanggal 3 April 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,

Ttd.

AGUS WAHYUDI

LEMBARAN DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2013 NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM
u.b
KEPALA BAGIAN HUKUM
Ttd.

DWI CIPTANINGSIH, S.H., M.M

Pembina Tingkat I

NIP. 19631002 1993003 2 003

P E N J E L A S A N
A T A S
PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI
NOMOR 2 TAHUN 2013
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI
NOMOR 6 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS DAERAH KOTA KEDIRI

I. UMUM

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, besaran organisasi dan tata kerja dinas di Kota Kediri didasarkan pada faktor keuangan, kebutuhan daerah, cakupan tugas yang meliputi sasaran tugas yang harus diwujudkan, jenis dan banyaknya tugas, luas wilayah kerja dan kondisi geografis, jumlah dan kepadatan penduduk, potensi daerah yang bertalian dengan urusan yang akan ditangani, sarana dan prasarana penunjang tugas. Dengan mendasarkan pada kriteria sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah yang menentukan jumlah besaran organisasi perangkat daerah dengan variabel jumlah penduduk, luas wilayah dan jumlah APBD, yang kemudian ditetapkan pembobotan masing-masing variabel yaitu 40% (empat puluh persen) untuk variabel jumlah penduduk, 35% (tiga puluh lima persen) untuk variabel luas wilayah dan 25% (dua puluh lima persen) untuk variabel jumlah APBD, serta menetapkan variabel tersebut dalam beberapa kelas interval, maka Pemerintah Kota Kediri telah membentuk organisasi perangkat daerah dengan menetapkan Peraturan Daerah. Jumlah organisasi Dinas Daerah Kota Kediri berdasarkan Peraturan Daerah Kota Kediri organisasi dinas daerah terdiri atas 12 Dinas.

Dalam melaksanakan pemerintahan daerah, Kepala Daerah dibantu oleh perangkat daerah yang terdiri dari unsur staf yang membantu penyusunan kebijakan dan koordinasi, unsur pelaksana urusan daerah yang diwadahi dalam bentuk dinas daerah.

Dalam pembentukan dinas daerah ini terdiri dari urusan pemerintah yang wajib dan urusan pemerintahan yang bersifat pilihan.

Hal ini dimaksudkan untuk efisiensi dan memunculkan sektor unggulan sebagai upaya optimilisasi pemanfaatan sumber daya daerah, dalam rangka mempercepat proses peningkatan kesejahteraan rakyat.

Dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, pembentukan dinas daerah perlu memperhatikan perumpunan bidang dan pembagian urusan pemerintahan daerah agar mendukung kelancaran tugas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) huruf g Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, perumpunan urusan pekerjaan umum menjadi satu dengan bina marga, pengairan, cipta karya dan tata ruang.

Karena penempatan struktur organisasi dan tata kerja bidang Tata Ruang dan bidang IMB yang terpisah dari bidang Pekerjaan Umum, menimbulkan kendala dalam pelaksanaan tugas-tugasnya. Maka, Pemerintah Daerah memandang perlu untuk mengubah Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Kediri.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Cukup jelas.


Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA KEDIRI NOMOR 5

LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI
NOMOR : 2 TAHUN 2013
TANGGAL : 14 Januari 2013

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PEKERJAAN UMUM




WALIKOTA KEDIRI,
Ttd.

H. SAMSUL ASHAR

LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI
NOMOR : 2 TAHUN 2013
TANGGAL : 14 Januari 2013

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN



WALIKOTA KEDIRI,
Ttd.

H. SAMSUL ASHAR

